



# LKjIP TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN JEPARA**

KABUPATEN JEPARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan KaruniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara selama satu tahun anggaran yang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang dapat dipertanggungjawaban dan direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Jepara, Januari 2024  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA



**ABDUL SYUKUR, S.H.,M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650805 199203 1 017

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2023 ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah melaksanakan 14 (empat belas) kegiatan dengan 21 Sub Kegiatan Penunjang dan 10 Sub Kegiatan Prioritas. Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan perubahan regulasi dari Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke dalam Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 diharapkan setiap tujuan dan sasaran yang tertuang dalam program kerja lima tahun (Rencana Strategis) dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (self Assesment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, dari 1 sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam pencapaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi telah menunjukkan nilai yang baik 110.18 %.

Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan :

1. Kondusifitas lingkungan kerja yang mendukung.
2. Sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, melalui media Sosial, melalui media cetak, melalui media audio;
3. Kualitas Pengelolaan Manajemen Administrasi Kependudukan yang tertib dan Konsisten.
4. Komitmen Pimpinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mewujudkan berbagai Inovasi – Inovasi baik pengembangan Inovasi yang sudah ada maupun mewujudkan hal yang baru.

Namun dari Keberhasilan tersebut tidak terlepas adanya kendala yang dihadapi antara lain kondisi masyarakat yang kadang masih agak sulit untuk memahami adanya regulasi yang berjalan.

Upaya kedepan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam menanggulangi kendala yang dapat menghambat capaian kinerja antara lain :

1. Berkomitmen tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui inovasi – inovasi;
2. Menindaklanjuti ketentuan – ketentuan / regulasi yang ada dan terus berkembang;
3. Menyusun perencanaan yang mendukung capaian kinerja (baik anggaran maupun sarana dan prasarana);
4. Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Mengedepankan perkembangan teknologi dan informasi, terkait dengan pengelolaan data base dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Ikhtisar Eksekutif</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Daftar Tabel</b> .....	vi
<b>Daftar Grafik</b> .....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Aspek Strategi Organisasi.....	4
E. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Perangkat Daerah.....	5
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2023 .....	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	8
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	12
B. Realisasi Anggaran .....	41
<b>BAB IV     PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	48
2. Permasalahan Yang Berkaitan dengan Capaian Kinerja.....	48
3. Langkah – Langkah Perbaikan.....	50
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Kesinambungan Tujuan, sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran.....	8
Tabel. 2.2	Perjanjian Penetapan.....	10
Tabel. 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan.....	10
Tabel. 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.....	13
Tabel. 3.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	14
Tabel. 3.3	Indikator Kinerja Dan Target pada Sasaran Strategis.....	16
Tabel. 3.4	Capaian Kinerja Berdasarkan IKU PD.....	16
Tabel. 3.5	Analisis Capaian Kinerja per – Sasaran .....	25
Tabel. 3.6	Tabel Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Pendukung Kinerja sasaran Strategis Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan.....	26
Tabel. 3.7	Penggunaan & Efisiensi Anggaran Tahun 2023 .....	43
Tabel. 3.8	Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022.....	50

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Capaian SKM Pelayanan Disdukcapil Tahun 2022, Tahun 2023 dan Akhir Renstra Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 .....	23
Grafik 2.	Perekaman Dan Kepemilikan KTP – el Tahun 2022, Tahun 2023, Kondisi Akhir Renstra PD Tahun 2023 – 2026 Dan Target Nasional Tahun 2023.....	27
Grafik 3.	Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun Ber KIA Tahun 2022. Tahun 2023 , Kondisi Akhir Renstra Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 Dan Target Nasional.....	29
Grafik 4.	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2022, Tahun 2023 dan Kondisi Akhir Renstra PD (RPD) Tahun 2023 – 2026.....	31
Grafik 5.	Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 – 18 Tahun 2022, Tahun 2023, Kondisi Akhir Renstra Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 Dan Target Nasional 2023 .....	32
Grafik 6.	Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan Tahun 2022, Tahun 2023, dan Kondisi Akhir Renstra PD (RPD) Tahun 2023 – 2026 .....	34
Grafik 7.	Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2023, Tahun 2022, Kondisi Akhir RPD Tahun 2023 – 2026 .....	35
Grafik 8.	Kepemilikan Akta Perkawinan, Tahun 2022, Tahun 2023, dan Kondisi Akhir Renstra PD Tahun 2023 – 2026.....	36
Grafik 9.	Kepemilikan Akta Perceraian, Tahun 2022, Tahun 2023, dan Kondisi Akhir Renstra PD (RPD) Tahun 2023 – 2026.....	37
Grafik 10.	Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan Tahun 2022, Tahun 2023, Dan Kondisi Akhir Renstra PD (RPD)Tahun 2023 – 2026.....	38
Grafik 11.	Indikator Kinerja Sasaran Persentase Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022, Tahun 2023 Dan Kondisi Akhir Renstra PD Tahun 2023 2026.....	39



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka Penyelenggaraan good government, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Bentuk pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang menggambarkan kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diuraikan pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai penjelasan atau analisis dari pencapaian kinerja serta perbandingan capaian indikator sasaran. Prioritas dalam pengukuran kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Oleh karena itu penyusunan LKjIP ini tidak lepas dari Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara menyusun laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai laporan penyelenggaraan pemerintah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan wujud hasil Pertama Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 dan Renstra Tahun 2023 - 2026.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1842);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2023;
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2018 Tentang Rencana Strategik Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2023 (Berita Daerah Nomor 54 tanggal 22 November 2019);
9. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Nomor 42 tahun 2019 tentang Perubahan Rencanan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2023.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 1 tahun guna mencapai tujuan dan sasaran strategis,

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP merupakan suatu sarana / alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan Solusi yang nantinya kedepan dapat dijadikan dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan Program dan kegiatan yang akan datang.

### **D. ASPEK STRATEGI ORGANISASI :**

Amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah telah merubah susunan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Jepara dengan ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara. Selanjutnya Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai dasar melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai aspek strategi dalam mendukung pencapaian misi Kabupaten Jepara yaitu misi ke lima “**MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL**”.

Hal ini juga selaras dengan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Jepara dalam tahapan RPJPD Kabupaten Jepara Tahapan IV Tahun 2020 – 2024, misi Tata Pemerintahan yang baik memprioritaskan program pembangunan berupa **Peningkatan kualitas pelayanan**.

Terkait hal tersebut untuk mewujudkan dan mendukung strategi dalam menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka langkah – langkah dan kebijakan yang di ambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) serta layanan Stelsel Aktif - jemput bola dengan fokus pada wilayah-wilayah yang cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil rendah; Wilayah – wilayah dengan koneksi jaringan rendah / sulit;
3. Menyediakan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan; Menyediakan regulasi untuk pengurusan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya / gratis;
4. Komitmen Pimpinan untuk diterapkannya pelayanan prima kepada masyarakat yang mengurus Dokumen Kependudukan dengan mewujudkannya dalam inovasi pelayanan, antara lain :
  - a. Mengembangkan pelayanan On Line dengan berbagai fitur yang semula hanya untuk beberapa pelayanan menjadi semua Pengurusan Dokumen Kependudukan masuk dalam webb

“*pindang cemplung*” yang bermakna *Pelayanan Daring Cepet Rampung*. Dengan website ini masyarakat dapat mengurus Dokumen Kependudukan dan Info Dokumennya dimanapun tempatnya tanpa harus datang ke Dinas.

- b. Mengembangkan inovasi pelayanan yang mendekati pada masyarakat. Inovasi KIOS ADMINDUK melalui aplikasi Si Kumisku Di Desa. Inovasi ini untuk menjawab masyarakat yang tidak dapat mengakses pelayanan on line atau gagap IT atau tidak memiliki Android, dan masyarakat dengan kesulitan jaringan di daerah tempat tinggal serta masyarakat dengan tempat tinggal jauh dari Instansi Pelaksana (Disdukcapil).
  - c. Stelsel Aktif yaitu pelayanan dengan Petugas Langsung Mendatangi Masyarakat : jemput bola “Selaput Bola” : bed to bed, penderita psikotis, desa – desa, ormas, car freeday, sekolah. moment – moment khusus “Selaput Bola Mensus” TMMD, pameran – pameran, HUT RI, Hari Jadi Jepara.
  - d. Pelayanan Cepat dan Terintegrasi (*sekali pengajuan dapat diberikan lebih dari 1 dokumen*), Pengurusan Akta Kematian akan mendapatkan Akta Kematian, Perubahan KTP – el dan Kartu Keluarganya.
  - e. Pelayanan dengan Penyederhanaan Birokrasi melalui Perjanjian Kerjasama (PKS). PKS dengan Kemenag (*setiap peristiwa Perkawinan selain diterbitkan Buku Nikah akan diterbitkan KK dan KTP – el dengan status baru*); Pengadilan Agama (*setiap Perceraian selain diterbitkan Akta Cerai akan diterbitkan KK dan KTP – el dengan status baru*).
  - f. Kerjasama Pengiriman Dokumen jadi dengan Pihak ke Tiga (JNT). Dokumen yang sudah jadi akan dikirim ke masyarakat melalui JNT.
5. Mengusulkan anggaran untuk urusan kependudukan dan pencatatan Sipil dari APBD.

#### **E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas yang diemban tersebut tidak terlepas dari

permasalahan yang terkait dengan tupoksi. Sebagaimana permasalahan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023 – 2026 dan menjadi isu strategis yang harus diselesaikan dengan bertahap selama empat tahun.

Melalui Laporan LKjIP tahun 2023 diharapkan permasalahan di tahun – tahun sebelumnya yang belum terselesaikan bisa diselesaikan secara berlanjut di tahun 2023 dan permasalahan yang terjadi di tahun 2023 dapat dilaporkan dan dievaluasi hasilnya sehingga diharapkan di tahun terakhir capaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat terselesaikan semua dan kinerja dapat tercapai.

Permasalahan – permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan Dokumen Kependudukan diidentifikasi sebagai berikut :

**a. Permasalahan – permasalahan sekaligus menjadi isu strategis :**

1. Belum optimalnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Jepara;
2. Belum optimalnya pengelolaan, penyajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

**b. Permasalahan terkait Penunjang Capaian Kinerja :**

1. Ruang Tempat Perekaman Data (TPDK), tempat untuk menyimpan berkas Dokumen Kependudukan (Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga) masih belum representatif.
2. Perubahan Aplikasi SIAK yang semula SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat membutuhkan sarana prasarana Komputer yang Support atau sesuai dengan Spesifikasi, tentu saja hal ini tidak langsung dipenuhi seketika, untuk memenuhinya dilakukan secara bertahap. Disamping itu alat rekam dan cetak di Kecamatan banyak yang rusak dikarenakan usia alat. Kondisi ini hanya bisa diajukan biaya pemeliharaan tidak ada anggaran untuk peremajaan secara total.
3. Dengan perubahan SIAK terpusat, terdapat kendala terkait data kinerja yang tidak dapat diolah oleh daerah secara langsung. Jika daerah membutuhkan data tertentu untuk pembangunan maka harus mengajukan permohonan data ke Pusat.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di awal tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 - 2026**

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 merupakan dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2023.

Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya adalah langkah awal dari serangkaian tindakan kegiatan dan merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta digunakan sebagai dasar untuk pengukuran kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Rencana strategis atau Renstra ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa bentuk pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang

menggambarkan kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun tujuan dan sasaran tahun 2023 – 2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis tahun 2023 - 2026 adalah **“Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Profesional”** dengan sasaran **“Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Profesional”**. Tujuan dan sasaran ini menjadi indikator kinerja serta target capaian kinerja yang konsisten dengan strategi, kebijakan sekaligus menjadi penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2023 – 2026.

Selanjutnya tujuan dan sasaran tersebut di atas menjadi tolok ukur kinerja selama empat tahun dan akan dinilai setiap tahunnya melalui laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sebagaimana LKjIP tahun 2023 ini. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan adanya kesinambungan tujuan, sasaran, indikator tujuan dan indikator sasaran yang ada pada Renstra dan menjadi tolok ukur kinerja dalam penilaian LKjIP.

Tabel 2.1. Kesinambungan Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	satuan
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Profesional	Nilai Survey Kepuasan Layanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Profesional	Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan	Persentase
				Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya dan menjadikan bahan untuk evaluasi di tahun kedepannya.

Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasai dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam kelengkapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Jepara untuk mewujudkan target kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah melaksanakan 14 (empat belas) kegiatan dengan 21 Sub Kegiatan Penunjang dan 10 Sub Kegiatan Prioritas yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara sebesar Rp. 9.118.364.000,-.

Secara singkat Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Jepara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2. di bawah ini. Sebelumnya diinformasikan bahwa tahun 2023 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mempunyai dua kesepakatan yaitu Periode Penetapan dan Periode Perubahan. Adapun Kesepakatan Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel. 2.2. Perjanjian Kinerja Penetapan**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Profesional	Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan	85.27 %
		Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi kependudukan Dan Pencatatan Sipil	85.29 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.189.334.000,-	Sumber Anggaran dari APBD (DAU dan DAK)
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 330.200.000,-	Sumber Anggaran dari APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 200.200.000,-	Sumber Anggaran dari APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 301.256.000,-	Sumber Anggaran dari APBD
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 40.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD

**Tabel. 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Profesional	Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan	85.27 %
		Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi kependudukan Dan Pencatatan Sipil	85.29 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.815.959.000,-	Sumber Anggaran dari APBD (DAU dan DAK)
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 320.200.000,-	Sumber Anggaran dari APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 170.200.000,-	Sumber Anggaran dari APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 266.256.000,-	Sumber Anggaran dari APBD
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 30.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi pada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023 sebagai hasil capaian kinerja dari setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis sesuai hasil pengukuran kinerja yang ada. Dengan kata lain akuntabilitas kinerja dimaksud merupakan alat ukur kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2023 - 2026 dan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 serta Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansi wajib menyusun Laporan Kinerja dengan melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

#### **1. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Di dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKjIP*) terlebih dahulu suatu Instansi Pemerintah membuat suatu pernyataan perjanjian kinerja sebagai komitmen dari Instansi Pemerintah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil sebagaimana pada Bab II di atas. Di dalam penetapan perjanjian kinerja dijabarkan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program dan kegiatan yang terwujud dalam suatu target pencapaian

yang kuantitatif agar dapat dinilai tingkat keberhasilan dari masing – masing sasaran yang ada.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja perangkat daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur output dan outcome dari Indikator Kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome).

Oleh karena itu dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

No.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1.	100 % lebih	Baik Sekali (A)
2.	>75 % s.d 100 %	Baik (B)
3.	> 55 % s.d 75 %	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55 %	Kurang (D)

Untuk mengukur capaian kinerja kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, menggunakan rumus sebagai berikut :

**Rumus Penilaian Kinerja**

1. Perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi.

$\frac{\text{Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian}}{\text{rencana tingkat capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$
---

2. Perhitungan penilaian efisiensi biaya kegiatan

$(\text{Hasil pengurangan target dana dengan realisasi penyerapan dana} : \text{Target penyerapan dana kegiatan}) \times 100 \%$
--

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026.

Dalam pelaksanaannya, tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan telah dilaksanakan pengukuran kinerjanya. Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tahun 2023 dengan menggunakan :

### 1.1. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Pengukuran dimaksud adalah hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

- a. Tabel 3.2 di bawah ini memberikan gambaran pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (***evaluasi dan analisis pada bagian berikutnya***).

Tabel. 3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	(Alasan, Formulasi pengukuran)
Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Profesional	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk menilai kualitas layanan Administrasi Kependudukan Pada Masyarakat</li> <li>• <b>Formula Pengukuran :</b> Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ul>
	Perentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui Tingkat Kesadaran Masyarakat untuk tertib memiliki Dokumen Kependudukan di</li> </ul>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	(Alasan, Formulasi pengukuran)
		Kabupaten Jepara <b>Formula Pengukuran :</b> Rata – Rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan • <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif
	Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• <b>Alasan Pemilihan indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui Inovasi yang telah diwujudkan untuk Pelayanan Dokumen Kependudukan. • <b>Formula Pengukuran :</b> $\frac{\text{Jumlah Inovasi pelayanan yang telah diimplementasikan}}{\text{jumlah inovasi yang telah dirancang}} \times 100\%$ • <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif

## 1.2. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Capaian Kinerja per Sasaran.

Selanjutnya pengukuran kinerja didasarkan pada indikator capaian kinerja per sasaran. Penilaian berdasarkan kinerja sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah menjalankan tanggungjawabnya dengan melaksanakan dua (2) indikator sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban yaitu meningkatkan pelayanan publik pengurusan Dokumen Kependudukan. Adapun indikator kinerja sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan;
2. Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Berikut tabel indikator pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara berdasarkan Sasaran dengan Target. Sedangkan evaluasi dan analisis diterangkan pada bagian selanjutnya.

**Tabel 3.3. Indikator Kinerja dan Target Pada Sasaran Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Profesional	Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan	85.27 %
		Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi kependudukan Dan Pencatatan Sipil	85.29 %

## 2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara diperoleh dengan membandingkan realisasi pencapaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana uraian sebelumnya.

### 2.1. Evaluasi dan Analisis Berdasarkan Pengukuran IKU

Evaluasi dan analisis capaian kinerja berdasarkan IKU sebagaimana uraian dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat capaian kinerjanya pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.4 Capaian Kinerja Berdasarkan IKU PD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir RPD (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Profesional	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	73.99	80.98	79.95	84.39	79.98

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir RPD (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
	Perentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan	67.59	70.63	85.27	87.92	86.77
	Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92.86	100	85.29	100	85.59

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengukuran capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU), secara kuantitatif sudah memenuhi target bahkan rata – rata di atas dan capaiannya mengalami kenaikan dari tahun 2022.

Adapun evaluasi dan analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tabel 3.4 di atas sebagai berikut :

**1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.**

Indikator kinerja ini dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pengurus Dokumen Kependudukan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

Capaian kinerja tahun 2023 sebesar 84.39 dari target 79.95. Kondisi ini meningkat 3.41 dari tahun 2022. Indeks Kepuasan Masyarakat 84.39 dengan kategori B menunjukkan penerima layanan administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sangat puas dengan layanan yang telah diberikan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

Tercapainya Indeks Nilai Kepuasan ini tentu aja ditunjang dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Komitmen Pimpinan untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan Prosedur, Persyaratan, Kejelasan Petugas Pelayanan, Tanggung Jawab, Kemampuan, Kecepatan Pelayanan dan Keadilan mendapatkan Pelayanan melalui Budaya Antri serta Kesopanan dan Keramahan Petugas.
2. Komitmen Pimpinan dengan merumuskan inovasi inovasi yang memudahkan prosedur dan memberikan pelayanan yang mudah pada masyarakat.

Adapun Inovasi pelayanan yang menjadi komitmen dari pimpinan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat guna meningkatkan capaian indikator kinerja utama Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan yang diberikan antara lain sebagai berikut :

1. “PINDANG CEMPLUNG” Pelayanan Daring Cepet Rampung, merupakan suatu inovasi pelayanan On line. Adanya perubahan SIAK terdistribusi ke SIAK Terpusat daerah di tahun 2022 dituntut untuk tetap memberikan pelayanan yang mudah dan cepat pada masyarakat. Dengan adanya pelayanan on line Pindang Cemplung masyarakat dapat mengurus Dokumen Kependudukan melalui HP dengan mudah dan pengajuan segera diverifikasi. Sedangkan tahun 2023 mengembangkan fitur – fitur yang belum tersedia dalam Aplikasi Pindang Cemplung tersebut.

2. Kios Adminduk Di Desa,  
Inovasi dengan Bentuk kerjasama Disdukcapil dan Desa dalam memberikan pelayanan Dokumen Kependudukan. selain mendekatkan layanan juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang tak bisa mengakses pelayanan daring. Tahun 2023 sebanyak 78 Desa yang sudah menerapkan Kios Adminduk.

Dengan Kios Adminduk Masyarakat dapat mengajukan Permohonan Dokumen Kependudukan dengan tidak lagi dating ke Dinas tetapi dapat langsung dating ke desa setempat. Desa mengajukan permohonan dari Masyarakat

selanjutnya data pengajuan dokumen kependudukan akan diverifikasi oleh Disdukcapil selanjutnya setelah pengajuan di TTE Kepala Disdukcapil maka secara sistem Dokumen yang sudah di TTE akan dikembalikan ke Desa dan Desa dapat mencetak Dokumen yang diajukan yang sudah jadi tadi. Berikut dokumentasi hasil Kios Adminduk di Desa.



3. Pecel Trasi “ Pelayanan Cepat Terintegrasi” , Pelayanan Terintegrasi Dokumen karena Peristiwa Kependudukan Dan Peristiwa Penting. Sekali pelayanan / datang dapat diberikan lebih dari 1 dokumen kependudukan.
- 2 in 1 – KK, Akta Kelahiran. Sekali pelayanan / datang dapat diberikan lebih dari 1 dokumen kependudukan Pemohon Akte Kelahiran jika nama anak belum masuk KK maka akan terlayani 2 dokumen kependudukan (Akta Kelahiran + Kartu Keluarga).
  - 3 in 1 – KK, Akta Kelahiran, KIA. Pemohon Akta Kelahiran yang anaknya yang belum usia 5 tahun akan mendapatkan 3 pelayanan / dokumen kependudukan, yaitu : Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA .
  - 4 IN 1- KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta kematian. Pemohon Akta Kelahiran, jika salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia (Ayah / Ibu : Status cerai mati) sekaligus akan terlayani : Akta Kelahiran, Akta Kematian orang tua bapak atau ibu ( 1 orang ), Perubahan KK , Perubahan KTP –el
  - 5 IN 1 – KK, KTP, Akta Perkawinan, KK Orang tua, Akte Kematian. Pemohon Akta Perceraian / Perkawinan, Jika suami – istri sama-sama penduduk Jepara dan salah

seorang/dua orang tuanya ada yang meninggal maka pemohon tersebut akan terlayani dan pulang bawa : Akta Perceraian/Perkawinan, KTP-el Baru ( Status Kawin ) Suami + Istri. KK Pasangan Baru. KK orang tua masing-masing ( 2 KK), Akta Kematian.

- Integrasi melalui penyederhanaan Birokerasi, **Pelayanan terintegrasi** dengan Kementerian Agama (Kemenag) Jepara dalam hal integrasi Dokumen Perubahan Perkawinan; **Pelayanan terintegrasi** dengan Pengadilan Agama Jepara dalam hal integrasi Dokumen karena Perubahan Perceraian;

**Pelayanan terintegrasi** dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) kab. Jepara dalam hal setiap ASN penduduk/warga ber KTP-el dan KK Kab. Jepara yang purna tugas akan mendapatkan Perubahan Kartu Keluarga dan KTP-el ;

**Pelayanan terintegrasi** dengan program kerjasama pelayanan terpadu dengan Rumah Sakit dan Rumah Bersalin di Wilayah Kabupaten Jepara. Setiap ibu bersalin/melahirkan di Rumah Sakit akan mendapatkan Perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identisa Anak (KIA).

4. guna mendekatkan pelayanan pada masyarakat, dengan Inovasi yang sudah ada “ “SELAPUT BOLA” : Senang Melayani Jemput Bola, Disdukcapil melaksanakan Pelayanan Keliling – Jemput Bola pada event – event khusus seperti :
  1. Pelayanan Jemput Bola Bad to Bad, Perekaman KTP – el bagi penderita sakit menahun dan atau lumpuh, usia lanjut dan jompo yakni dikunjungi sampai ke rumah.
  2. Pelayanan untuk penderita psikotik. Perekaman KTP-el kepada penderita gangguan jiwa, baik di Rumah Sakit maupun Panti Sosial, juga dirumah-rumah yang bersangkutan. (Berdasarkan Laporan dari Perangkat Desa ).
  3. Pelayanan Keliling KTP – el (Akta Kelahiran dan Akta Kematian) di Desa / Kecamatan dan lain – lain lokasi tertentu.

4. Pelayanan Keliling KTP – el (Akta Kelahiran, dan Akta Kematian), di ormas; Pelayanan Anak Sekolah (KIA, Perekaman KTP – el).

Berikut ini beberapa Dokumentasi Pelayanan dalam rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat guna meningkatkan Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat.

**a. Pelayanan KTP – el, Perekaman ODGJ, Disabilitas.**



**b. Pelayanan Kartu Indntitas Anak (KIA)**



**c. Pelayanan Keliling Akta Capil**



**d. Pelayanan Terintegrasi melalui Penyederhanaan Birokerasi  
Integrasi dengan Rumah Sakit**



Integrasi dengan  
Kemenag

Integrasi dengan Pengadilan  
Agama




Integrasi Dengan BKD



**Berikut Grafik Capaian Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, Tahun 2022 dan Capaian Akhir RPD Tahun 2023 – 2026.**

Grafik 1. Capaian SKM Pelayanan Disdukcapil Tahun 2022, Tahun 2023 dan Akhir Renstra Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026



Dari grafik di atas terlihat capaian kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 bahkan sudah melampaui kondisi akhir RPD Tahun 2023 – 2026.

Berhasilnya capaian kinerja juga karena adanya dukungan anggaran yang mendukung indikator kinerja ini antara lain dari kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta didukung Program Pengelolaan Informasi Admimistrasi Kependudukan dan kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan yang didalamnya mewujudkan inovasi pelayanan yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana yang didukung belanja operasional dari Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mampu memberikan kenyamanan pada masyarakat yang mengurus Dokumen Kependudukan. Ditambah lagi Inovasi pelayanan yang terintegrasi yang akan membuat masyarakat semakin mudah dan merasa nyaman.

## 2. Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan,

Capaian Kinerja Utama Indikator Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan sudah melebihi target. Tahun 2023 capaian sebesar 87.92 % dar target 85.27 %. Capaian ini meningkat dari tahun 2022

yang capaiannya sebesar 70.63 % dari target 67.59 % meningkat 17.29 %.

Meningkatnya angka ini disebabkan kesadaran penduduk untuk memiliki Dokumen Kependudukan sudah tinggi. Pentingnya Dokumen Kependudukan untuk pengurusan Dokumen yang lain juga sangat berpengaruh pada tertibnya Masyarakat untuk memiliki Dokumen Kependudukan.

### **3. Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.**

Dengan semakin meningkatnya animo masyarakat untuk mengurus Dokumen Kependudukan mengharuskan ide – ide atau gagasan guna meningkatkan pelayanan Dokumen Kependudukan. Masyarakat semakin agresif dalam menuntut kemudahan pengurusan Dokumen Kependudukan. Tahun 2023 sebanyak 3 ide inovasi yang telah dirumuskan oleh Disdukcapil dan terealisasi 3 inovasi sehingga Implementasi Inovasi Pelayanan Adminduk dan pencatatan sipil 100 %. Inovasi ini menambah Inovasi yang sudah ada sebelumnya sehingga sampai dengan tahun 2023 jumlah Inovasi yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 13 Inovasi. Hal ini sama dengan tahun 2022, 4 Inovasi yang telah direncanakan dan terimplementasi 3 Inovasi sehingga capaian Kinerja 92 %.

Tecapainya nilai 100 % disebabkan anemo masyarakat yang sangat tinggi dan tuntutan kemudahan dalam pengurusan Dokumen Kependudukan menyebabkan Inovasi yang direncanakan harus diimplementasikan.

## **2.2. Evaluasi dan Analisis Berdasarkan Pengukuran Kinerja Per - Sasaran**

<b>Sasaran</b>	:	Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Profesional
<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan</li><li>2. Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi kependudukan Dan Pencatatan Sipil</li></ol>

Sesuai dengan RPD Tahun 2023 – 2026, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil hanya mempunyai satu (1) sasaran strategis dengan 2 Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana uraian di atas. Adapun capaian pengukuran kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5. analisis capaian kinerja per - sasaran di bawah ini :

**Tabel 3.5. Analisis Capaian Kinerja Per – Sasaran**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2022			Tahun 2023			% Capaian Kinerja terhadap target akhir Renstra (2023-2026)
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya Kualitas layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Profesional	Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan	67.59	70.63	104.50	85.27	87.92	103.11	101.33 %
		Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	80.25	57.14	71.20	85.29	100	117.25	116.84 %
Jumlah			73.92	63.89	87.85	85.28	93.96	110.18	109.09 %

Dari tabel 3.5. di atas terlihat, pengukuran kinerja sasaran meningkatnya Kualitas layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Profesional dengan dua indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan dan Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana tabel di atas sudah menunjukkan nilai kinerja yang melebihi target bahkan terhadap nilai akhir Renstra Perangkat daerah (RPD Tahun 2023 – 2026) sudah di atas nilai 100 % (109.09 %).

Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

**1. Indikator Kinerja Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan,**

Indikator kinerja ini diperoleh dari nilai rata – rata cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan.

Adapun capaian dari cakupan kepemilikan dokumen yang mendukung nilai indikator kinerja sasaran Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan tersebut sebagai berikut :

Tabel. 3.6. Tabel Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Pendukung Kinerja Sasaran Strategis Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan

No.	Cakupan Dokumen Kependudukan	Target	Capaian
1.	Cakupan Perekaman KTP – el	93.93 %	99.93 %
2.	Cakupan Kepemilikan KTP – el	99.63 %	99.93 %
3.	Cakupan Kepemilikan KIA	35 %	61.17 %
4.	Cakupan Kepemilikan KK	99.72 %	99.99 %
5.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun	95.35 %	98.16 %
6.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan	43.45 %	43.13 %
7.	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian;	90 %	100 %
8.	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	98.80 %	91.11 %
9.	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	94.85 %	95.56 %
Jumlah Rata – rata cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan		85.27 %	87.92 %

Berikut evaluasi dan analisis dari masing – masing cakupan yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana tabel 3.5 di atas :

1. Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP – el) dan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – el),
  - a. Perlu diketahui sebelumnya data jumlah **perekaman KTP – el ini sama dengan jumlah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik**. Berdasarkan tabel 3.6 di atas tahun 2023 cakupan Perekaman KTP – el dan kepemilikan KTP – el sudah melebihi target yaitu dari target 99.93 % realisasi


sebesar 99.93 % dan meningkat 2.03 % dari tahun 2022 dimana capaian persentase perekaman KTP – el dan kepemilikan KTP – el sebesar 97.90 %.

b. Secara riil / data kuantitatif penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP – el dan yang memiliki KTP – el di tahun 2023 sebanyak 933.475 jiwa. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dimana riil penduduk yang melakukan perekaman dan memiliki KTP – el sebanyak 908.884.

Dari point a dan b dapat disimpulkan bahwa di tahun 2023 hampir 100 % wajib KTP – el memiliki KTP – el dan sudah melakukan perekaman serta memiliki KTP – el. Hanya 0.07 % dari wajib KTP – el yang belum melakukan perekaman dan belum memiliki KTP – el.

**Berikut grafik perkembangan cakupan Perekaman KTP – el dan kepemilikan KTP – el tahun 2023, tahun 2022, kondisi akhir Renstra PD Tahun 2023 – 2026 dan target nasional tahun 2023.**

Grafik 2. Perekaman Dan Kepemilikan KTP – el Tahun 2022, Tahun 2023, Kondisi Akhir Renstra PD Tahun 2023 – 2026 Dan Target Nasional Tahun 2023



Ket. Kondisi akhir RPD (kondisi Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026)

Uraian	Tahun 2022		Tahun 2023		TARGET NASIONAL TAHUN 2023	Kondisi akhir RPD Tahun 2023
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
<b>Wajib KTP – el telah perekaman KTP - el</b>	96.00	99.32 % (908.884 Pemohon)	99,93	99,93 % (933,475 Pemohon)	<b>99,40 %</b>	<b>99.96 %</b>

<b>Kepemilikan KTP - el</b>	96.00	99.32 % (908.884 Penduduk)	99,93	99,93 % (933,475 Penduduk)	<b>99,40 %</b>	<b>99.96 %</b>
<b>Wajib KTP - el</b>		915.145		934.138		

Dari grafik di atas terlihat capaian kinerja Perekaman KTP – el meningkat di tahun 2023 dimana target 99.93% realisasi kinerja 99.93%. Capaian kinerja sudah melebihi target yang ditetapkan oleh Daerah dan oleh Pusat. **Target Pusat hanya 99.40 % sedangkan realisasi 99.93 % sudah melebihi 0.53 %.** Capaian kinerja ini dikatakan sangat berhasil, adapun penyebab keberhasilan adalah kerja keras Perangkat Daerah dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Jepara, kebijakan dan komitmen dari Kepala Dinas di tahun 2023 yaitu :

1. Mendekatkan pelayanan di Kecamatan, melayani Bad To Bad dapat meningkatkan capaian kepemilikan KTP – el. Dengan pelayanan penduduk difabel / psikotis, penduduk penderita sakit menaun dan atau lumpuh, usia lanjut dan jompo yang belum memiliki KTP – el dapat memiliki KTP- el.
2. Menyederhanakan Birokrasi Pelayanan, melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pelaksana Pelayanan Publik antara lain :
  - a. Kemenag dalam hal integrasi Pelayanan Nikah (*setiap penerbitan akta nikah akan dintegrasi penerbitan KTP – el*);
  - b. Pengadilan Agama, integrasi setiap penerbitan akta cerai akan diterbitak perubahan KTP – elnya.
3. Kegiatan Sosialisasi, melalui Sosialisasi baik tatap muka, melalui media Sosial, melalui media cetak, melalui media elektronik sangat membantu masyarakat untuk tertib administrasi Kependudukan.

Disamping itu juga Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya KTP – el untuk pengurusan kebutuhan sosial lainnya sudah sangat tinggi. Karena jika tidak memiliki KTP – el maka dokumen yang lain tidak akan dapat diurus.

Keberhasilan capaian kinerja perekaman KTP – el didukung sekali oleh program Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara operasional kegiatannya dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) secara sistem karena

semua data tersistem dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).


2. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

- a. Tahun 2023 cakupan kepemilikan KIA sebesar 61.17 % dari target 41 %, meningkat 28.02 % dari tahun 2022 yang capaian cakupan kepemilikan KIA sebesar 33.15 % dari target 31.50 %. Sedangkan dari target Pusat 50 % di tahun 2023, realisasi daerah sudah melebihi target pusat / nasional.
- b. Secara angka jumlah anak yang memiliki KIA sampai dengan tahun 2023 sebanyak 202.385 dari jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 hari sebanyak 330.860.

Jika dilihat dari tahun sebelumnya Indikator kinerja anak ber KIA selalu meningkat setiap tahunnya. Indikator ini menjadi indikator Prioritas baik Daerah maupun Pusat yang selalu menargetkan setiap tahunnya.

**Berikut grafik Cakupan Kepemilikan KIA Tahun 2023, Tahun 2022, Kondisi Akhir Renstra Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 Dan Target Nasional Tahun 2023.**

Grafik 3. Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun Ber KIA Tahun 2022. Tahun 2023 , Kondisi Akhir Renstra Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 Dan Target Nasional



Uraian	Capaian tahun 2022	Capaian tahun 2023	Target Daerah	Kondisi akhir RPD Tahun 2023 - 2026	Target Pusat
% Anak Usia 0 - 17 Th Ber KIA	33.15 %	61.17 %	41.00 %	44	50%
Anak Usia 0 - 17 Th Ber KIA	202,385 Anak				
Anak Usia 0 - 17 Th Belum Ber KIA	330,861 Anak				

Dari grafik di atas dapat dilihat, Indikator Kinerja Anak usia 0 – 17 Tahun Kurang 1 Hari Ber KIA capaiannya meningkat pertahunnya dari tahun 2022 yang capaiannya hanya 33.15 % meningkat tajam di tahun 2023 sebesar 61.17 %. **Terhadap Target Daerah naik setiap Tahunnya dan sudah melebihi kondisi akhir renstra perangkat daerah (RPD) 2023 – 2026 . Demikian juga terhadap target Pusat sesuai amanah dari Dirjen Dukcapil di tahun 2023 semua Kabupaten harus 50 % capaian KIA nya. Hal inilah yang membuat harus mencapai target nasional tersebut dan kondisi tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023 sudah melebihi target daerah dan target nasional.**

Hal yang ditempuh untuk keberhasilan capaian KIA di tahun 2023, sekaligus menjadi kebijakan Pimpinan dalam rangka peningkatan Persentase Kepemilikan KIA adalah dengan memberikan edaran ke sekolah – sekolah untuk mengurus KIA secara kolektif. Petugas Disdukcapil akan mendatangi sekolah – sekolah tersebut untuk perekaman dan cetak KIA ditempat. Sedangkan untuk permohonan melalui On line, KIA yang sudah jadi dikirim oleh Petugas Disdukcapil langsung ke desa – desa.

Disamping itu juga integrasi dengan pengurusan Akta Kelahiran yaitu untuk usia di bawah 5 yang mengurus Akta Kelahiran sekaligus dicetak juga KIA nya karena untuk usia dibawah 5 tahun tidak ada identitas fotonya.

Keberhasilan capaian kinerja kepemilikan KIA didukung sekali oleh program Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara operasional kegiatannya dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) secara sistem karena semua data tersistem dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

### 3. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga

- a. Tahun 2023 capaian kepemilikan KK 99.99 %, dari target 99.72 % meningkat dari tahun 2022 sebesar 99.92 dari target 99.50 %.
- b. Data Kuantitatif kepemilikan KK ditahun 2023 sebanyak 431.581 dari jumlah Kepala Keluarga 431.645 jiwa. Sedangkan

tahun 2022 yang total sebanyak 421.975 ada kenaikan 9.606 jiwa di tahun 2023.


Capaian cakupan kinerja ini dikatakan sangat berhasil, adapun penyebab keberhasilan adalah :

1. Pentingnya Dokumen KK untuk pengurusan / persyaratan pengurusan kebutuhan sosial lainnya sehingga mengharuskan Kepala Keluarga memiliki Kartu Keluarga. Setiap Kepala Keluarga jika ada perubahan pada elemen Data dan Kepala Keluarga baru akan segera mengurus Dokumen Kartu Keluarga (KK).
2. Komitmen dan kebijakan Pimpinan, melalui penyederhanaan birokrasi melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pelaksana Pelayanan Publik :
  - a. Kemenag dalam hal integrasi Pelayanan Nikah (*setiap penerbitan akta nikah akan dintegrasi penerbitan Kartu Keluarga*);
  - b. Pengadilan Agama, integrasi setiap penerbitan akta cerai akan diterbitak perubahan Kartu Keluarganya.

Keberhasilan capaian kinerja kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Tahun 2022 didukung oleh program Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara operasional kegiatannya dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) secara sistem karena semua data tersistem dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

**Berikut grafik Cakupan Kepemilikan KK Tahun 2023, Tahun 2022, dengan Kondisi Akhir Renstra Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026.**


Grafik 4. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2022, Tahun 2023 dan Kondisi Akhir Renstra PD (RPD) Tahun 2023 – 2026



4. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0–18 Tahun .
- Indikator ini dicukupi dari Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 – 18 Tahun. Capaian tahun 2023 cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun sebesar 98.16 % dari target 95.80 % meningkat 3.8 % dari tahun 2022 yang capainya 94.36 % dari target 86.79 %. **Capaian tahun 2023 sudah melebihi kondisi akhir Renstra Perangkat daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 (97.30%) dan Target Nasional (98.00 %).**
  - Secara angka jumlah kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun di Kabupaten Jepara di tahun 2023 sebanyak 331.691 jiwa. Sedangkan jumlah yang belum memiliki Akta kelahiran sebanyak 337.898 jiwa. Sehingga anak usia 0 – 18 tahun yang belum memiliki Akta sebanyak 6.207 anak.

**Berikut Grafik Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2023, Tahun 2022, Target Akhir Renstra PD Tahun 2023 – 2026 Dan Target Nasional Tahun 2023.**

Grafik 5. Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 – 18 Tahun 2022, Tahun 2023, Kondisi Akhir Renstra Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 Dan Target Nasional 2023



Uraian	2022	2023	Target Pusat	Target Akhir RPD
% Kepemilikan Akta Kelahiran	94.36	98.16 %	98.00 %	97.30 %
Penduduk Usia 0 - 18 Tahun Yang Berakte Kelahiran	331.691			
Jumlah Penduduk Usia 0 - 18 Tahun	337.898			

Capaian kinerja ini dikatakan sangat berhasil, dikarenakan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun di dominasi usia sekolah. Adanya keterkaitan persyaratan untuk mengurus sekolah yang harus menggunakan Akta Kelahiran maka persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun meningkat. Disamping itu juga Akta Kelahiran digunakan untuk syarat pengurusan pekerjaan.

Inovasi Pelayanan On Line melalui webb Disdukcapil yaitu Pindang Cemplung membuat masyarakat lebih mudah untuk mengurus Dokumen Akta Kelahiran 0 – 18 tahun dari berbagai lokasi. Masyarakat yang tidak memiliki atau di daerah yang sulit jangkauan internetnya dapat dilayani melalui pelayanan keliling – jemput bola ke desa – desa.

Keberhasilan capaian kinerja kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 – 18 tahun didukung sekali oleh program Pelayanan Pencatatan Sipil secara operasional kegiatannya dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) secara sistem karena semua data tersistem dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

5. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan :

- a. Tahun 2023 capaian kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan 43.13 % dari target 43.45 %. Tahun 2022 capaian 46.08 % .
- b. Angka kuantitatif kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan di tahun 2023 sebesar 542.406 dari jumlah penduduk 1.257.580 jiwa. Tahun 2023 kepemilikan Akta Kelahiran menurun dari tahun 2022.

Capaiannya tersebut masih di bawah target. Dari prosentase tersebut di atas terlihat masih banyak penduduk yang belum memiliki Akta kelahiran jika dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang ada masih separuhnya.

**Adapun yang menyebabkan** tidak tercapainya capaian kinerja kepemilikan akta kelahiran keseluruhan disebabkan karena perubahan Sistem dalam data base dimana data yang ada adalah data yang masuk dalam SIAK (konfersi SIAK) sedangkan kepemilikan akta sebelum SIAK belum masuk dalam data base. Disamping itu tahun 2023 masa transisi perubahan SIAK


Terdistribusi ke SIAK terpusat. Sehingga berpengaruh pada Migrasi Data dan menyebabkan capain kinerja Akta Kelahiran Keseluruhan dibawah target.

**Hal yang harus dilakukan untuk** meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan ini adalah inputing ulang untuk kelahiran lama (SIAK Lama), agar jumlah pengajuan dapat masuk ke dalam sistem SIAK dan dapat menaikkan jumlah kepemilikan akta kelahiran penduduk di Kabupaten Jepara. Selama ini belum ada kegiatan khusus untuk pemutakhiran data kepemilikan akta kelahiran keseluruhan karena keterbatasan anggaran pada APBD Daerah, jalan yang ditempuh kerjasama dengan sekolah melalui anak PKL (Praktek Kerja Lapangan) untuk inputing data register ke dalam SIAK.

**Kepemilikan Akta Kelahiran keseluruhan ini**, semua dialami oleh Kabupaten yang ada di seluruh Indonesia karena adanya konversi SIAK. Hal ini akan menjadi catatan dikarenakan tidak tercapaiannya indikator ini di tahun 2023.

**Berikut Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan Tahun 2023, Tahun 2022, Kondisi Akhir Rentra PD (RPD) Tahun 2023 - 2026.**

Grafik 6. Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan Tahun 2022, Tahun 2023, dan Kondisi Akhir Renstra PD (RPD) Tahun 2023 - 2026



6. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian.

Tahun 2023 capaian kepemilikan akta kematian sudah 100 % dari target 90 %. Sama halnya dengan capaian tahun 2022 yang juga 100 %. Capaian 100 % di tahun 2023 dikarenakan Disdukcapil hanya mencatat semua pengajuan peristiwa kematian


di tahun 2023 Sedangkan peristiwa kematiannya belum tentu di tahun 2023. Secara data riil / angka Disdukcapil menerbitkan Akta Kematian di tahun 2023 sebesar 9.494. Dengan demikian kesadaran masyarakat untuk mengurus Dokumen Akta Kematian sudah cukup tinggi.

Keberhasilan capaian kepemilikan akta kematian disebabkan adanya perubahan **kebijakan**. Adapun perubahan kebijakan tersebut adalah :

- a. Perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ), terkait dengan perubahan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melaporkan setiap perubahan peristiwa kematian, terus digalakkan lewat sosialisasi;
- b. Mencatatkan Akta Kematian secara kolektif dari Desa – Desa tanpa pengajuan persyaratan sebagaimana Akta Pencatatan Sipil yang lain. Desa dapat mengajukan secara kolektif, hanya rekapan data Pelapor dan data Kematian.
- c. Kebijakan Pimpinan, dalam mengurus akta kelahiran yang salah satu orang tua atau dua – duanya meninggal dunia maka wajib mengurus akta kematian secara bersamaan (pelayanan terintegrasi “ 2 in 1).

**Berikut Grafik Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2023, Tahun 2022, dan Kondisi Akhir RPD Tahun 2023 - 2026.**

Grafik 7. Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2023, Tahun 2022, Kondisi Akhir RPD Tahun 2023 - 2026




## 7. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan

- a. Tahun 2023, capaian kinerja kepemilikan Akta Perkawinan (Non Muslim) sebesar 91.11 % dari target 98.80 %. Dibanding dengan tahun 2022 capaian kepemilikan akta Perkawinan menurun. Hal ini disebabkan Disdukcapil hanya mencatatkan setiap terjadinya Peristiwa Perkawinan Non Muslim. Sehingga capaian kinerja menyesuaikan dengan laporan setiap terjadinya peristiwa perkawinan.
- b. Hal yang menyebabkan penurunan atau belum tercapainya cakupan kepemilikan akta Perkawinan Non Muslim disebabkan sebagian penduduk yang sudah dilakukan pemberkatan namun belum mencatatkan perkawinannya ke Disdukcapil. Terlihat tahun 2023 jumlah peristiwa perkawinan yang sudah diberkati seharusnya 167 tetapi yang dicatatkan baru 163 peristiwa perkawinan. Tahun 2022 peristiwa perkawinan / yang sudah diberkati 2017 tetapi yang dicatatkan ke Disdukcapil baru 209 (*sumber data data pelayanan Disdukcapil tahun 2022 dan 2023*).

**Berikut Grafik Kepemilikan Akta Perkawinan Tahun 2023, Tahun 2022, dengan Kondisi Akhir Renstra PD (RPD) Tahun 2023 – 2026.**

Grafik 8. Kepemilikan Akta Perkawinan, Tahun 2022, Tahun 2023, dan Kondisi Akhir Renstra PD Tahun 2023 - 2026



## 8. Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian


- a. Tahun 2023, capaian kinerja kepemilikan Akta Perceraian (Non Muslim) sebesar 95.56 % dari target 94.85 %. Dibanding dengan tahun 2022 yang capaiannya 100 %. Hal ini disebabkan Disdukcapil hanya mencatatkan setiap terjadinya

Peristiwa Perceraian Non Muslim. Sehingga capaian kinerja menyesuaikan dengan laporan setiap terjadinya peristiwa perkawinan.

- b. Hal yang menyebabkan penurunan atau belum tercapainya cakupan kepemilikan akta Perceraian Non Muslim disebabkan dikarenakan untuk pengajuan Perkawinan Non Muslim harus ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Setelah ditetapkan Putusan Pengadilan baru dicatatkan ke Disdukcapil. Hal inilah yang kadang membuat capaian akta perceraian kurang atau melebihi target.

**Berikut Grafik Kepemilikan Akta Perceraian Tahun 2023, Tahun 2022 dan Kondisi Akhir Renstra PD Tahun 2023 – 2026.**


Grafik 9. Kepemilikan Akta Perceraian, Tahun 2022, Tahun 2023, dan Kondisi Akhir Renstra PD (RPD) Tahun 2023 - 2026



Dari sembilan indikator cakupan yang mendukung capaian kinerja sasaran Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan masing – masing indikator sudah memberikan nilai yang melebihi target meskipun terdapat cakupan yang masih dibawah target (cakupan kepemilikan akta kelahiran keseluruhan, cakupan akta perkawinan) sehingga capaian indikator kinerja sasaran Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan tahun 2023 **sebesar 87.92 % dari target 85.27 %**. Kondisi meningkat dari tahun 2022 yang capaian sebesar 70.63 % dari target 67.59 %. **Bahkan capaian tahun 2023 sudah melebihi kondisi akhir Renstra Perangkat Daerah (RPD) tahun 2023 – 2026 sebesar 86.77 %.**

Berikut grafik capaian indikator kinerja sasaran Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan Tahun 2023, dibandingkan dengan tahun 2022 beserta kondisi akhir RPD Tahun 2023 – 2026.

Grafik 10. Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan Tahun 2022, Tahun 2023, Dan Kondisi Akhir Renstra PD (RPD) Tahun 2023 - 2026



Dari grafik di atas terlihat realisasi tahun 2023 naik dari tahun 2022 serta melebihi Kondisi Akhir Renstra Perangkat daerah (RPD) tahun 2023 - 2026. Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh Program :

1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, program ini mengelola pencatatan, penatusahaan, dan penerbitan dokumen kependudukan atas pelaporan peristiwa pendaftaran penduduk.
2. Program Pencatatan Sipil, program ini mengelola pencatatan, penatusahaan, dan penerbitan dokumen kependudukan atas pelaporan peristiwa penting.
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan, program ini mengelola sistem dan data dari hasil pelaporan pengurusan dokumen kependudukan.


## 2. Indikator Kinerja Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Nilai ini diperoleh dari “Jumlah Inovasi pelayanan yang telah diimplementasikan dibagi jumlah inovasi yang telah dirancang’.

Adapun capaian kinerja implementasi Inovasi tersebut sebagai berikut :

No.	Inovasi Yang Dirancang	Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Akhir RPD Th. 2023 - 2026
		Rancangan	Implementasi	Rancangan	Implementasi	
1.	KAPAL LAYAR KK (Kartu Keluarga) dan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk elektronik) Pengantin Anyar.	v	v	-	-	-
2.	KAPAL API (KTP-el (Kartu Tanda Penduduk elektronik), KK (Kartu Keluarga) Pisah Cerai.	v	v	-	-	-
3.	SATE KRAPU (STATUS KK (Kartu Keluarga), KTP-el (Kartu Tanda Penduduk ELEKTRONIK) ASN (Aparatur Sipil Negara) Purna )	v	v	-	-	-
4.	Kerjasama Pengiriman Dokumen Kependudukan oleh Jasa Pengiriman (Pihak ketiga).	-	-	v	v	-
5.	BILANG BAPAK (Bayi Pulang bawa Akta Kelahiran dan KIA/Kartu Identitas Anak)	-	-	v	v	-
6.	KIOS Admindak Di Desa	v	0	v	v	-
Capaian Kinerja		80.19 %	92 %	85.29 %	100 %	85.59 %

Grafik 11. Indikator Kinerja Sasaran  
 Persentase Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022, Tahun 2023 Dan Kondisi Akhir Renstra PD Tahun 2023 2026



Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa untuk Indikator Kinerja sasaran Persentase Implementasi Pelayanan Administrasi

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil meningkat capaiannya dari tahun 2022. Pengukuran kinerja indikator sasaran Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi kependudukan Dan Pencatatan Sipil, jumlah Inovasi yang telah dirancang di tahun 2023 sebanyak 3 Inovasi, dan yang diimplementasikan 3 Inovasi yang sehingga capaian untuk tahun 2023 sebesar 100 %. Kondisi meningkat dari tahun 2022 dimana jumlah Inovasi yang dirancang 4 dan yang diimplementasikan 3 Inovasi sehingga capaiannya 92.00 %. **Capaian tahun 2023 juga sudah melebihi kondisi akhir Renstra Perangkat Daerah (RPD) tahun 2023 – 2026.**

Adapun yang menyebabkan meningkatnya indikator kinerja ini adalah :

1. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima atau pelayanan yang lebih mudah. Dikarenakan animo dan kecerdasan masyarakat yang semakin meningkat.
2. Melaksanakan Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam inovasi pelayanan maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) mengeluarkan kebijakan bahwa dimulai dari tahun 2014 adalah tahun dimana untuk melakukan inovasi pelayanan publik, baik di dalam pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan bisa membuat suatu ide cemerlang terhadap cara ataupun metode dalam pelayanan publik yang nantinya akan dinilai mengenai inovasi yang dibuat oleh setiap lembaga atau instansi di tiap daerah.
3. Inovasi dapat meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah. Inovasi menjadi suatu penilaian sendiri terutama dalam Penilaian Zona Integritas, Penilaian EKPP.

Dari hasil pengukuran kinerja melalui Penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pengukuran Kinerja Per sasaran sudah melebihi target bahkan melebihi kondisi akhir Renstra Perangkat Daerah (RPD) tahun 2023 – 2026. Keberhasilan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara di tahun 2023 didukung oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan dukungan kegiatan dan sub kegiatan rutinitas. Program ini menyediakan kebutuhan Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Biaya Operasional kegiatan.
2. Program Pendaftaran Penduduk, mendukung pelaksanaan pelayanan Dokumen Kependudukan dalam hal pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan.
3. Program Pencatatan Sipil, mendukung pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan dalam hal pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting.
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sebagai penyedia sistem, mengolah dan menyajikan data.
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, mendukung penyajian data kependudukan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sumber dana DAU Tahun 2023.

Secara keseluruhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tahun 2023 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 9.118.364.000,- dari sumber dana DAU dengan rincian sebagai berikut :

No.	Rincian Belanja	Jumlah	Sumber Dana
1.	Belanja Operasi	Rp. 8.224.811.600,-	DAU
	Belanja Pegawai	Rp. 5.634.189.000,-	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.590.622.600,-	
2.	Belanja Modal	Rp. 893.552.400,-	DAU
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 748.983.900,-	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 125.000.000,-	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 19.566.500,-	
Jumlah Tahun 2023		Rp. 9.118.364.000,-	

No.	Rincian Belanja	Jumlah	Sumber Dana
	Jumlah Tahun 2022	Rp. 10.073.848.944,-	
	Selisih Tahun 2023 dan 2022	Rp. 955.484.944,-	

Anggaran ini mengalami penurunan sebesar Rp. 955.484.944,- (9.49 %) dari tahun 2022 sebesar Rp. 10.073.848.944,- anggaran ini sudah termasuk belanja Gaji dan seluruh kegiatan sumber dana DAU. Penurunan jumlah anggaran ini disebabkan adanya penyesuaian anggaran dari Pemerintah Daerah atau Refocusing Anggaran.

Dari total anggaran tersebut yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung 1 (satu) sasaran strategis adalah Rp. 3.602.615.000,- alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.

Secara ringkas komposisi penggunaan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai : Rp. 118.440.000,- Realisasi : 115.140.000,-  
Non Gaji
2. Belanja Barang : Rp. 2.590.622.600,- Realisasi : 2.505.516.415,-  
dan Jasa
3. Belanja Modal : Rp. 893.552.400,- Realisasi : 855.990.500,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut, Tabel 3.8 menampilkan penggunaan anggaran sekaligus efisiensi dari penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Tahun 2023.

Tabel 3.7.  
Penggunaan dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023

NO.	URAIAN KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>8.331.708.000</b>	<b>7.989.266.783</b>	<b>95,89</b>	<b>342.441.217</b>	<b>4,11</b>
	1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.500.000	12.343.350	98,75	156.650	2,48
	1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.941.800	98,84	58.200	1,16
	1.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.401.550	98,69	98.450	1,31
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.724.749.000	5.446.101.321	95,13	278.647.679	4,87
	2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.515.749.000	5.248.718.414	95,16	267.030.586	4,84
	2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	209.000.000	197.382.907	94,44	11.617.093	5,56
	3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.000.000	33.590.500	96	12.409.500	26,98
	3.1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.000.000	0	0,00	11.000.000	100,00
	3.2.	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	35.000.000	33.590.500	95,97	1.409.500	4,03
	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	710.000.000	708.415.910	598	184.700	2,37
	4.1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	380.000.000	379.850.000	99,96	150.000	0,04

NO.	URAIAN KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
	4.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	39.965.300	99,91	34.700	0,09
	4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.985.750	99,95	14.250	0,05
	4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.974.250	99,83	25.750	0,17
	4.5.	Penyediaan Bahan dan Material	45.000.000	44.218.800	98,26	781.200	1,74
	4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	199.421.810	99,71	578.190	0,29
	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	852.869.000	817.783.000	95,89	35.086.000	4,11
	5.1.	Pengadaan Mebel	65.000.000	59.774.000	91,96	5.226.000	8,04
	5.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	662.869.000	634.620.000	95,74	28.249.000	4,26
	5.3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	123.389.000	98,71	1.611.000	1,29
	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155.000.000	148.845.696	96,03	6.154.304	3,97
	6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000.000	56.133.696	93,56	3.866.304	6,44
	6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	57.770.600	96,28	2.229.400	3,72
	6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.000.000	34.941.400	99,83	58.600	0,17
	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155.000.000	148.845.696	96,03	6.154.304	3,97

NO.	URAIAN KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
	7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	56.133.696	93,56	3.866.304	6,44
	7.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	57.770.600	96,28	2.229.400	3,72
	7.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	34.941.400	99,83	58.600	0,17
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>320.200.000</b>	<b>302.019.114</b>	<b>94,32</b>	<b>18.180.886</b>	<b>5,68</b>
	8.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	315.000.000	296.858.414	94,24	18.141.586	5,76
	8.1.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	315.000.000	296.858.414	94,24	18.141.586	5,76
	9.	Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	5.200.000	5.160.700	99,24	39.300	0,76
	8.2.	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	5.200.000	5.160.700	99,24	39.300	0,76
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>170.200.000</b>	<b>159.178.400</b>	<b>93,52</b>	<b>11.021.600</b>	<b>6,48</b>
	10.	Pelayanan Pencatatan Sipil	165.000.000	154.024.200	182	10.975.800	18
	10.1.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	110.000.000	107.536.400	97,76	2.463.600	2,24
	10.2.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	55.000.000	46.487.800	84,52	8.512.200	15,48
	11.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	5.200.000	5.154.200	99	45.800	0,88

NO.	URAIAN KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
	11.1.	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	5.200.000	5.154.200	99,12	45.800	0,88
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>266.256.000</b>	<b>245.695.212</b>	<b>92,28</b>	<b>20.560.788</b>	<b>7,72</b>
	12.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	181.256.000	163.124.162	90,00	18.131.838	10,00
	12.1.	Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan	181.256.000	163.124.162	90,00	18.131.838	10,00
	13.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	85.000.000	82.571.050	97,14	2.428.950	2,86
	13.1.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	25.000.000	24.513.250	98,05	486.750	1,95
	13.2.	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	60.000.000	58.057.800	96,76	1.942.200	3,24
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		<b>30.000.000</b>	<b>29.205.820</b>	<b>97,35</b>	<b>794.180</b>	<b>2,65</b>
	14.	Penyusunan Profil Kependudukan	30.000.000	29.205.820	97,35	794.180	2,65
	14.1.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	15.000.000	14.485.000	96,57	515.000	3,43
	14.2.	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	15.000.000	14.720.820	98,14	279.180	1,86
<b>Tahun 2023</b>			<b>9.118.364.000</b>	<b>8.725.365.329</b>	<b>95,69</b>	<b>392.998.671</b>	<b>4,31</b>
Tahun 2022			10.073.848.944,-	9.786.959.854,-	97.15	286.889.090,-	2.85

Dengan memperhatikan tabel di atas terlihat tingkat penyerapan anggaran di tahun 2023 sebesar 95.69 % turun 1.46 % dari tahun 2022 yang penyerapannya sebesar 97.15 %. Hal ini dikarenakan jumlah anggaran Tahun 2023 turun 4.31 % dari tahun 2022. Namun di tahun 2023 efisiensi anggaran tinggi sebesar 4.31 % dibanding tahun 2023 yang anggarannya besar tingkat efisiensi hanya 2.85 %.

Masih terdapatnya sisa penyerapan anggaran, dikarenakan beberapa hal di bawah ini :

a. Efisiensi anggaran pada beberapa item program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar : 4.11 %
- Program Pendaftaran Penduduk sebesar : 5.68 %
- Program Program Pencatatan Sipil sebesar : 6.48 %
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar : 7.72 %
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan sebesar : 2.65 %

Efisiensi dikarenakan membelanjakan anggaran sesuai dengan kebutuhan terutama belanja rutin, adanya penundaan dan penyesuaian belanja dikarenakan Likuiditas Kas Daerah serta belanja yang mendukung kegiatan prioritas dan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

b. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga baik melalui mekanisme lelang, pemilihan langsung maupun penunjukan langsung, dimana sesuai Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa perlu ditetapkan harga Perkiraan Sementara (HPS), dan bagi pihak ketiga yang melakukan penawaran terendah yang kualifikasi sesuai ketentuan diprioritaskan sebagai pemenang. Hal ini menyebabkan efisiensi anggaran.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan Umum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi memberikan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada masyarakat. Agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sumber Dana dan Sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian sebagaimana bab sebelumnya dan berdasarkan penilaian sendiri (**self Assessment**) atas realisasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan berhasil, karena target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik**. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 1 (satu) sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran di atas target, bahkan mencapai 100 % lebih. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai : 110.18 % dengan rincian per sasaran sebagai berikut :

NO.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Profesional	110.18 %
Jumlah Nilai capaian		110.18 %

### B. Permasalahan Yang Berkaitan dengan Capaian Kinerja

Beberapa permasalahan yang dialami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara berkaitan dengan capaian kinerja, yang dapat menghambat dan sekaligus menjadi evaluasi untuk selanjutnya, antara lain sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Sistem, SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat (*semua data hasil registrasi di tarik ke Pusat*) (11 April 2022) yang berdampak terus sampai dengan tahun 2023 dikarenakan proses Migrasi dari SIAK Terdistribusi ke SIAK Terpusat yang kadang

mengganggu proses pelayanan karena harus menghentikan sistem SIAK yang ada di Daerah (*semua Disdukcapil se Indonesia*). Daerah mempunyai kebijakan tersendiri antara lain menjalankan pelayanan manual (tatap muka), ada yang on line dengan aplikasi produk sendiri. Kabupaten Jepara menjalankan pelayanan on line Webb Pindang Cemplung (*aplikasi produk sendiri*) dan sampai dengan tahun 2023 pengembangan fitur – fitur Pindang Cemplung. Dari hasil Webb masih harus diintegrasikan dengan SIAK Pusat sehingga dua kali kerja. Hal inilah yang kadang menghambat capaian kinerja secara sistem karena data tidak dapat langsung integrasi dengan SIAK padahal pelayanan harus menggunakan SIAK Kemendagri.

2. Pengolahan dan Penyajian data tidak semua tersedia, jika membutuhkan capaian kinerja yang tidak ada di menu PDAK (SIAK Terpusat) daerah harus koordinasi dengan Pusat dan masih menunggu untuk jawaban data yang dibutuhkan.
3. Masyarakat sebagai sasaran dalam indikator kinerja :
  - Masih ada sebagian masyarakat yang belum paham tentang administrasi kependudukan, mengurus Dokumen Kependudukan hanya untuk kebutuhan mendesak.
  - Masyarakat masih ada yang enggan untuk melaporkan setiap adanya perubahan baik perubahan peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan, bahkan pada saat melaporkan adanya perubahan, masyarakat tidak memberikan data yang dimiliki dengan benar dan lengkap sehingga menyebabkan data base kependudukan kurang akurat terutama peristiwa kematian.
  - Meskipun sudah diberi kemudahan untuk menggunakan on line dari rumah namun ada sebagian masyarakat yang tidak bisa mengakses aplikasi. Sebagian masyarakat masih menggunakan Jasa Calo untuk mengoperasionalkan sehingga adanya biaya untuk mengurus dokumen tersebut, padahal menurut Undang – Undang nomor 24 tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (dalam pasal 79 A) menyatakan untuk kepengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

4. Berkaitan dengan Perencanaan Pelaksanaan Penganggaran :
- Perencanaan Rencana Anggaran Kas (RAK) menjadi suatu kendala dikarenakan jika ada suatu kegiatan mendadak diluar RAK, kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan RAK tidak memenuhi.
  - Adanya penundaan RAK di bulan Juni – September dilanjutkan dengan Refocusing anggaran mengakibatkan capaian kinerja yang kurang.
  - Sebagian kegiatan harus masuk perubahan anggaran karena anggarannya terbatas, mundur dari jadwal perencanaan padahal harus mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

### C. Langkah – Langkah Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2023 ada beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Sebelumnya disampaikan rekomendasi dari hasil evaluasi tahun 2022 dan sudah ditindaklanjuti di tahun 2023 dan tahun selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel. 3.8. Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022**

No	Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022	Tindak Lanjut Rekomendasi	Status/Progres Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mencantumkan target yang akan dicapai pada SK Indikator Kinerja Utama.	Disdukcapil sudah menyusun SK Indikator Kinerja Utama yang sudah ada Target Kinerja per tahunnya.	Disdukcapil menyusun SK Indikator Kinerja Utama Selalu disusun sesuai petunjuk.	TW. I
2.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar menetapkan Surat Keputusan tentang pedoman teknis dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja dan menyempurnakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan menambahkan mekanisme terhadap pengukuran data kinerja	Disdukcapil sudah menyusun SOP Pengumpulan data Kinerja dan sudah menambahkan mekanisme terhadap pengukuran Kinerja	Tahun 2023 sudah disusun SOP Pengumpulan Data sedangkan mekanisme terhadap pengukuran Kinerja dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas	TW. I
3.	Dalam Penyusunan LKjIP tahun mendatang agar lebih	Disdukcapil dalam menyusun LKjIP sudah memberikan	Target kinerja dan realisasi tahun	TW. I

No	Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022	Tindak Lanjut Rekomendasi	Status/Progres Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
	<p>memperhatikan beberapa hal :</p> <p>a. memberikan informasi mengenai target dan realisasi kinerja tahun evaluasi (tahun n) dan tahun tahun sebelumnya ( tahun n-1 dan tahun n-2) untuk dilakukan perbandingan kinerja.</p> <p>b. Melakukan Dokumentasi penetapan atas LKjIP berupa undangan, daftar hadir peserta rapat, notulen, serta foto kegiatan.</p>	<p>Informasi target dan realisasi Tahun n, Tahun – tahun Sebelumnya dalam bentuk grafik .</p>	<p>sebelumnya sudah disusun / ditampilkan dalam penyusunan Dokumen LKjIP baik narasi maupun grafik.</p>	
4.	<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar kedepan memperbaiki dokumen monev capaian triwulan dengan melampirkan format lembar monitoring sesuai dengan contoh Form E.81 ( Halaman 628) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.</p>	<p>1. Disdukcapil sudah melaksanakan Monev setiap TW (TW – TW IV) dan sudah menyusunnya dalam bentuk laporan POK setiap bulan dan dalam laporan musrenbang setiap TW.</p> <p>2. Sedangkan Monev dengan Form E.81 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sudah disusun dalam penyusunan Renja tetapi belum dilampirkan dalam Monev</p>	<p>1. Penyusunan POK setiap bulan</p> <p>2. Penyusunan Evaluasi dalam e musrenbang setiap TW,</p> <p>3. Penyusunan Evaluasi dalam tabel E.81 dilakukan setiap tahun pada penyusunan Dokumen Renja</p> <p>4. Form E.81 akan dilampirkan dalam monev</p>	TW. I - IV

**Strategi peningkatan** kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara guna mencapai keberhasilan Sasaran, Program, dan Kegiatan serta meningkatkan kinerja di masa mendatang sebagai tindak lanjut rekomendasi disamping menyusun kembali indikator kinerja yang spesifik, relevan yang dapat diukur capaian indikator kinerja juga perlu ditingkatkan terutama yang belum tercapai di tahun 2023.

**Sebelumnya dapat disampaikan Tahun 2023**, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mendapatkan Prestasi dari OMBUDSMAN Republik Indonesia, berupa Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (*Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik*) Tahun 2023 dengan **Indeks Nilai 90.98 Kategori Zona Hijau Kualitas Tertinggi**.

Adapun langkah – langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja yang yang ditempuh kedepannya sebagai berikut :

1. Pimpinan tetap menetapkan “**Kebijakan dan Komitmen** dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dengan Motto “SIAP Melayani” dan berjanji ‘Melayani Dengan Hati, Hati – Hati Dan Sepenuh Hati”. **Komitmen dan kebijakan ini** merupakan suatu indikator dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jepara. komitmen ini diharapkan dapat memudahkan dan membahagiakan masyarakat sehingga pelayanan prima dapat tercapai.
  
2. **Kebijakan dan Komitmen Pimpinan** untuk mewujudkan dan mengupgrade beberapa inovasi dalam rangka peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Jepara. Antara lain :
  - a. “PINDANG CEMPLUNG” Pelayanan Daring Cepet Rampung, merupakan suatu inovasi pelayanan On line. Adanya perubahan SIAK terdistribusi ke SIAK Terpusat daerah dituntut untuk tetap memberikan pelayanan yang mudah dan cepat pada masyarakat. Dengan adanya pelayanan on line Pindang Cemplung masyarakat dapat mengurus Dokumen Kependudukan melalui HP dengan mudah dan pengajuan segera diverifikasi. Perlu diupgrade sesuai dengan perkembangan SIAK.
  - b. Meningkatkan Perjanjian Kerjasama dengan Instansi / Lembaga terkait Penyederhanaan Birokrasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan dengan integrasi Dokumen.
  - c. Selalu mensosialisasikan setiap adanya perubahan ketentuan terkait Dokumen Kependudukan baik dalam bentuk media cetak, media sosial, media audio / radio.

- d. Mengupgrade Pelayanan Keliling, betul – betul sesuai sasaran terutama di daerah yang tidak dapat / sulit terjangkau signal dan diarahkan pada moment – moment khusus.
- e. Guna mendekatkan pelayanan pada masyarakat, Tahun 2023 telah melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa. Melalui Inovasi “Kios Adminduk di Desa”. Inovasi ini sekaligus juga menjawab atas kendala yang dihadapi dalam pelayanan online pada masyarakat yang tidak dapat mengakses melalui Daring. Dengan Petugas Registrasi Desa ber SK Bupati.

Disamping itu Kebijakan yang diambil pimpinan terkait dengan Anggaran :

- Menyesuaikan kondisi anggaran, sehingga mengedepankan yang betul – betul mendesak;
- Menyusun perubahan anggaran untuk kegiatan yang mendesak namun belum terealisasi.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan /kinerja yang akan datang.

**Sekian dan Terima Kasih.**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA



**ABDUL SYUKUR S.H.,M.H**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650805 199203 1 017

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 37 Telp : ( 0291 ) 591051  
JEPARA 59411

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL SYUKUR, S.H.,M.H**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN JEPARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDY SUPRIYANTA, ATD.,S.H.,M.M.**  
Jabatan : **Pj. BUPATI JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
PIHAK KEDUA  
Pj. BUPATI JEPARA  


**EDY SUPRIYANTA, ATD.,S.H.,M.M.**

Jepara, 20 September 2023  
PIHAK PERTAMA

  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN-SIPIL KAB.JEPARA  
  
**ABDUL SYUKUR, S.H.,M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19650805 199203 1 017

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Profesional	<p>Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan</p> <p>Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>85.27 %</p> <p>85.29 %</p>

	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.815.959.000,-	Sumber Anggaran dari APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 320.200.000,-	Sumber Anggaran dari APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 170.200.000,-	Sumber Anggaran dari APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 266.256.000,-	Sumber Anggaran dari APBD

	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 30.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD

Jejara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA  
Pj. BUPATI JEPARA



EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. JEPARA



ABDUL SYUKUR, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19650805 199203 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 37 Telp : ( 0291 ) 591051  
JEPARA 59411

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL SYUKUR, S.H.,M.H**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN JEPARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDY SUPRIYANTA, ATD.,S.H.,M.M.**  
Jabatan : **Pj. BUPATI JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
Pj. BUPATI JEPARA

**EDY SUPRIYANTA, ATD.,S.H.,M.M.**

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	h
KA. BIDANG	
KASUBAG/SUBKOR	h
DISDUKCAPIL	

Jepara, Januari 2023  
PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KAB.JEPARA

**ABDUL SYUKUR, S.H.,M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650805 199203 1 017

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Profesional	Prosentase Penduduk Tertib Dokumen Pendaftaran Penduduk  Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan  Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79.95 %  85.27 %  85.29 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.189.334.000,-	Sumber Anggaran dari APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 330.200.000,-	Sumber Anggaran dari APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 200.200.000,-	Sumber Anggaran dari APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Rp. 301.256.000,-	Sumber Anggaran dari APBD

	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	Kependudukan		
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 40.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD

Jepara, Januari 2023

PIHAK KEDUA  
Pj. BUPATI JEPARA

**EDY SUPRIYANTA, ATD., S.H., M.M.**

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN-SIPIL KAB. JEPARA

**ABDUL SYUKUR, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650805 199203 1 017